



**PERAN PERADILAN ADAT MBAHAM MATTA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI KABUPATEN FAKFAK**

*The Role Of Mbaham Matta Traditional Jurisdiction
In Settlement Of Cases In Fakfak District*

TESIS

*Untuk Memenuhi Salah Satu Ujian
Guna Memperoleh Gelas Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

Oleh :

**PAULUS SANIA SIRWUTUBUN
NIM. 2022025015081**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN PERADILAN ADAT MBAHAM MATTA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI KABUPATEN FAKFAK**

*The Role Of Mbaham Matta Traditional Jurisdiction
In Settlement Of Cases In Fakfak District*

Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal, 6 Juli 2024

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum
NIP. 19641009 19903 1 003

Dosen Pembimbing II



Rehabeam Mofu, S.H., M.H
NIP. 19590718 199303 1 001

**Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002


PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji Pada Tanggal, 9 Juli 2024

TIM PENGUJI


Ketua/Anggota

Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum
NIP. 19641009 19903 1 003


(.....)

Sekretaris/Anggota

Rehabeam Mofu, S.H., M.H.
NIP. 19590718 199303 1 001


(.....)

Anggota

Prof. Dr. Melkias Hetaria, S.H.,M.A.,M.Hum
NIP.19620328 198803 1 002


(.....)

Anggota

Dr. Yantje Liauw, S.H.,M.Hum
NIP. 19600705 199303 1 004


(.....)

Anggota

Dr. Kadir Katjong, S.H.,M.A
NIP.19591207 198803 1 001


(.....)

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PAULUS SANIA SIRWUTUBUN
NIM : 2022025015081
Judul : Peran Peradilan Adat Mbaham Matta Dalam
Menyelesaikan Perkara di Kabupaten Fakfak.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelas akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 9 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



PAULUS SANIA SIRWUTUBUN
NIM : 2022025015081

ABSTRAK

Paulus Sania Sirwutubun. *“Peran Peradilan Adat Mbaham Matta Dalam Menyelesaikan perkara di Kabupaten Fakfak”*., dibimbing oleh : **Basir Rohrohmana** sebagai pembimbing I dan **Rehabeam Mofu** sebagai pembimbing II.

Metode Penelitian yang digunakan fokus pada penelitian normatif dengan mengutamakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta pendekatan perundang-undangan, konsep, analisis dan sejarah hukum. Data yang diperoleh diolah dengan teknik analisis kualitatif. Selanjutnya dipilih **dua isu utama** yaitu : Bagaimana Peran Pengadilan Adat Mbaham Matta dalam menyelesaikan perkara di Kabupaten Fakfak dan apa saja kendala dalam pelaksanaan putusan Pengadilan adat Mbaham Matta terhadap para pihak yang berperkara. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis Peran Pengadilan Adat Mbaham Matta menyelesaikan perkara di Kabupaten Fakfak dan untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan putusan Pengadilan adat Mbaham Matta terhadap para pihak yang berperkara di Kabupaten Fakfak.

Hasil penelitian Mengungkapkan bahwa Peran Peradilan Adat Mbaham Matta dilakukan dengan tahapan yakni diawali dengan diterimanya Laporan Pengaduan dari Pelapor, kemudian Laporan akan dicatat oleh bagian kesekretariatan, dan ditindaklanjuti ke Hakim – hakim Peradilan Adat Mbaham Matta. Pembahasan Awal Laporan oleh Para Hakim Hakim Peradilan Adat Mbaham Matta untuk mengetahui persoalan atau perkara apa yang sedang dilaporkan oleh Pelapor. Langkah selanjutnya dari bagian kesekretariatan akan mengundang pihak terlapor untuk dimintai keterangan oleh para Hakim – hakim Peradilan adat Mbaham Matta, dan selanjutnya akan diundang juga pihak Pelapor untuk didengar keterangan terkait Laporan dari Pelapor. Setelah mendengar dan mengambil keterangan dari Pihak Pelapor dan Terlapor, selanjutnya Para Hakim – Hakim Pengadilan Adat Mbaham Matta akan membedah persoalan atau sengketa yang ada dan akan melanjutkan pada pemanggilan dua belah pihak guna mendengarkan hasil Pembedahan para Hakim – Hakim Peradilan Adat dan Keputusan atas laporan yang dilakukan oleh Pelapor. Keputusan Peradilan Adat Mbaham Matta bersifat Administratif dalam Bentuk Surat Keputusan Peradilan Adat Mbaham Matta. Kendala Putusan Peradilan Adat Mbaham Matta dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yakni; Faktor Hukum, Penegak hukum, Sarana atau Fasilitas Hukum dan masyarakatnya. Disarankan bahwa perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan terlebih khusus dapat dikeluarkannya Peraturan Bupati guna dapat mencapai suatu peradilan Adat yang lebih efektif dalam melestarikan Hukum Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak.

Kata Kunci : *Peran Peradilan Adat, Mbaham Matta, Kabupaten Fakfak*

ABSTRAC

Paulus Sania Sirwutubun. "The Role of the Mbaham Matta Traditional Court in Resolving Cases in Fakfak Regency", supervised by: Basir Rohrohmana as supervisor I and Rehabeam Mofu as supervisor II.

The research method used focuses on normative research by prioritizing secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, as well as legislative approaches, concepts, analysis and legal history. The data obtained was processed using qualitative analysis techniques. Next, two main issues were chosen, namely: What is the role of the Mbaham Matta Traditional Court in resolving cases in Fakfak Regency and what are the obstacles in implementing the decisions of the Mbaham Matta Traditional Court against the litigants. The aim of the research is to examine and analyze the role of the Mbaham Matta Traditional Court in resolving cases in Fakfak Regency and to examine and analyze the obstacles in implementing the decisions of the Mbaham Matta Traditional Court towards litigants in Fakfak Regency.

The results of the research reveal that the role of the Mbaham Matta Traditional Court is carried out in stages, starting with the receipt of a Complaint Report from the Whistleblower, then the Report will be recorded by the secretariat, and followed up with the Mbahm Mattta Traditional Court Judges. Initial Discussion of the Report by the Judges of the Mbaham Matta Traditional Court to find out what problems or cases are being reported by the Reporter. The next step from the secretariat will be to invite the reported party to be questioned by the judges of the Mbaham Matta traditional court, and then the Reporting Party will also be invited to hear information regarding the Report from the Reporter. After listening to and taking information from the Reporting Party and the Reported Party, the Judges of the Mbaham Matta Traditional Court will then dissect the existing problem or dispute and will proceed to summoning both parties to hear the results of the Dissection of the Judges of the Traditional Court and the Decision on the report. carried out by the Reporting Party. The decision of the Mbaham Matta Traditional Court is administrative in the form of a Decree of the Mbaham Matta Traditional Court. Obstacles to Mbaham Matta Traditional Court Decisions are influenced by several factors including; Legal factors, law enforcement, legal facilities or facilities and the community. It is recommended that there is a need for support from the regional government in terms of funding and especially the issuance of a Regent's Regulation in order to achieve a more effective customary court in preserving the Mbaham Matta Customary Law in Fakfak Regency.

Keywords: The Role of Traditional Courts, Mbaham Matta, Fakfak Regency

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Serviam Dei Et Populi El Terrae Nostrae El Papua”
Melayani Tuhan dan Sesama, Dalam Tanah Terjanji di Papua

**Paulus Sania Sirwutubun

Kupersembahkan Kepada:

Dengan Pertolongan Allah Bapa di Surga dan Tuntunan Roh Kudus serta dengan penuh kerendahan hati Kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Allah Bapa di Surga
2. Orang Tua Terkasi (Bapa Adolof N. Sirwutubun dan Mama Marsiana Sairlela)
3. Isteri tercinta dan terkasih Faly Auty
4. Anak tercinta dan terkasih Nathaniel Sirwutubun
5. Bapak Dr. Bazir Rohrohmana dan Bapak Rehabeam Mofu (Pembimbing I dan II)
6. Teman teman Seangkatan Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasi Jayapura Kelas Fakfak
7. Almamaterku Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasi Jayapura
8. Ketua, Pengurus dan Keluarga besar Dewan Adat Mbaham Matta serta Lembaga Masyarakat Adat Mbaham Mata Kabupaten Fakfak

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Sembah Seta Syukur kami haturkan kepada Alla Bapa di Surga dengan Pertolongan Rohkudus dan Penyertaan Bunda Maria sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini sesuai dengan rencana. Penulisan tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat akademik, guna mengakhiri studi pada program Magister Hukum sekaligus meraih gelar Magister Hukum (S2). Selain itu penulisan tesis memberi masukan terutama terhadap Peran Peradilan Adat Mbaham Matta Dalam Menyelesaikan Perkara di Kabupaten Fakfak.

Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak dan rampungnya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini, yakni kepada :

1. Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura.
2. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta saran yang baik bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Rehabeam Mofu, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, batuan dan petunjuk dalam penulisan tesis ini.

6. Semua Dosen, Asisten Dosen dan Staf Program Magister Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membekali dan melengkapi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan dan motivasi selama perkuliahan
7. Untung Tamsil, S.Sos., M.Si. selaku Bupati Kabupaten Fakfak yang telah memberi rekomendasi ijin belajar
8. Yohana Dina Hindom, S.E., M.M selaku Wakil Bupati Fakfak yang telah memberikan motivasi guna mengikuti pendidikan S2 Magister ini.
9. Orang Tuaku terkasih, isteri tercinta dan anak tersayang yang selalu mendukung, mensupport serta memberi semangat dan doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Valentinus Kabes (Ketua LMA Kabupaten Fakfak), Wilson Hegemur (Wakil Ketua LMA Kabupaten Fakfak dan Sekaligus Anggota MRPB) Paskalis Tutuop (Sekretaris LMA Kabupaten Fakfak) Junaidi Rohrohmana (Walik Ketua Bidang Pemerintahan dan Adat LMA Kabupaten Fakfak serta Anggota Hakim Adat Mbaham Matta) Fakfak yang telah mendukung penulis dalam bentuk wawancara guna kelengkapan penulisan Tesis ini sampai selesai.
11. Demianus Tutuop (Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Kabupaten Fakfak), dan Apnel Hegemur (Sekretasi 2 Bidang Pemerintahan Adat Mabaham Matta Kabupaten Fakfak) Fakfak yang telah mendukung penulis dalam bentuk wawancara guna kelengkapan penulisan Tesis ini sampai selesai.
12. Fredrikus Warpopor (Ketua Sangat Tomandin Mbaham Matta dan Kepala Bidang Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak) Fakfak

yang telah mendukung penulis dalam bentuk wawancara guna kelengkapan penulisan Tesis ini sampai selesai.

13. RD. Alex Fabian, Pr (Pastor Paroki Santo Josep Fakfak Kabupaten Fakfak), Fr. Laurens, Pr, Ketua Dewan Paroki Santo Josep Fakfak serta jajaran dan Rekan Rekan Pengurus dan Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Fakfak yang telah memberikan dukungan guna menyelesaikan Penulisan Tesis ini.
14. Semua informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi serta data-data yang penulis perlukan untuk penulisan tesis ini.
15. Semua teman-teman pada Program Studi S2 Magister Hukum Angkatan Tahun 2022 – 2024 yang telah membantu penulis dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada, penulis mengharapkan saran dan tanggapan dari semua pihak sebagai bahan masukan demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat untuk kita dan untuk dunia pendidikan dan terlebih Khusus tetap menghormati, dan melestarikan Hukum Adat Mbaham Matta yang kita miliki bersama selamanya. Amin

Jayapura, Juli 2024
Penulis,

Paulus Sania Sirwutubun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	I
Lembar Persetujuan.....	ii
Pelaksanaan Ujian.....	iii
Pernyataan Tidak Plagiat Program Magister Ilmu Hukum.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengaturan dan Pengertian Lembaga Adat	12
B. Masyarakat Hukum Adat	16
C. Kewenangan	24
D. Penyelesaian Sengketa	28
E. Landasan Teori	32
1. Teori Peran.....	33
2. Teori Keadilan	34
3. Teori Efektivitas	35
F. Kerangka Pikir.....	37
G. Bagan Kerangka Pikir.....	40

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Penelitian.....	42
	B. Jenis Penelitian.....	42
	C. Pendekatan Penelitian.....	42
	D. Sumber Bahan Hukum	43
	E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
	F. Analisa Bahan Hukum	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Peran Peradilan Adat Mbaham Matta Dalam Menyelesaikan Perkara di Kabupaten Fakfak	51
	B. Hambatan dalam Pelaksanaan putusan Peradilan Adat Mbaham Matta di Kabupaten Fakfak	89
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	106
	B. Saran.....	108
	Daftar Pustaka.....	109
	Lampiran.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Gambar	Hal
Gambar 1	Kerangka Pikir.....	41